



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 174

TAHUN : 1994

SERI : B NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 8 TAHUN 1993**

T E N T A N G

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I antara lain penunjukkan lokasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1956);
 4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Dru Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

- 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 12. "Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.110/PR.301/Phb-83 tentang Penyesuaian Tarip Pengujian Kendaraan Bermotor".
 13. "Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.92 Tahun 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 110/PR. 301/Phb-83 tentang Penyesuaian Tarip Pengujian Kendaraan Bermotor".
 14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah

Tingkat I Bali, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Nopember 1993 Nomor 94 Tahun 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang selanjutnya disebut Dinas LLAJ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
- g. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

- h. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- j. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- k. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan direncang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- l. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang direncang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- m. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- n. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- o. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor, yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

- p. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah diuji dengan hasil baik;
- q. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
- r. Masa uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan, bahwa suatu kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- s. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan persetujuan Dinas LLAJ tentang pelaksanaan pengujian terhadap kendaraan bermotor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB III KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan wajib di uji.

- (2) Jenis-jenis kendaraan bermotor seperti disebutkan dalam ayat (1) adalah :
- a. kendaraan umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan;
 - e. kereta tempelan;
 - f. kendaraan khusus;
 - g. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pengujian adalah :

- a. kendaraan bermotor milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. kendaraan bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan;
- c. kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Korp Diplomatik (CC, CD);
- d. kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel/disita oleh Negara;
- e. kendaraan bermotor alat-alat berat tertentu yang jenisnya ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- f. kendaraan yang berada dibengkel-bengkel perbaikan.

BAB IV LOKASI TEMPAT PENGUJIAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Pertama Lokasi Tempat Pengujian

Pasal 5

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dapat diadakan :

- a. Di Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I;
 - b. Di Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- (2) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap.
 - (3) Pada setiap Daerah Tingkat II disediakan se-kurang-kurangnya 1 (satu) unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
 - (4) Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas LLAJ.
- (2) Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Kepala Dinas mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di setiap unit pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 7

Pengaturan seperti tersebut di pasal 6 ayat (3) meliputi :

- a. menetapkan wilayah pengujian dan tempat kedudukan para penguji yang diserahkan kepadanya.

- b. Menetapkan waktu-waktu pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan tambahan lainnya yang menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor atas usul Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengujian berkala kendaraan bermotor Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penguji kendaraan bermotor diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atas usul Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya penguji kendaraan bermotor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan bermotor.
- (3) Kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan di unit-unit pengujian berkala kendaraan bermotor diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengujian

Paragraf 1 Jenis Pengujian

Pasal 10

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah

ini meliputi Pengujian awal dan Pengujian Berkala.

- (2) Setiap kendaraan bermotor yang diuji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji berupa Buku Uji dan Tanda Uji yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.
- (4) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2 Tata Cara Pengujian

Pasal 11

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan bermotor atau kuasanya yang diajukan secara tertulis kepada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan mengisi formulir permintaan pengujian yang disediakan ditempat-tempat pengujian.
- (2) Syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai lampiran surat-surat kendaraan bermotor yang ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Waktu dan tempat pengujian diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama

kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor untuk yang pertama kali.

- (2) Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didaftarkan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di wilayahnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir.
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilakukan uji berkala setelah masa pembebasan uji berkala berakhir.
- (4) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, karoseri, bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan modifikasi yang tipe kendaraan dalam keadaan lengkapnya tidak memiliki sertifikat uji tipe, harus memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (5) Keteentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang jumlahnya tidak melebihi 10 (sepuluh) unit.

Pasal 13

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang diuji untuk pertama kali/awal perubahan bentuk/modifikasi, perubahan sifat dan fungsi, penggantian mesin, numpang uji, mutasi dan lain-lain harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas LLAJ.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan atau penggantian mesin wajib dilakukan pengujian kembali yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan dan penggantian tersebut dilakukan.

- (3) Pengujian seperti dimaksud ayat (2) adalah pengujian berkala.
- (4) Pengaturan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB V FASILITAS DAN PERALATAN PENGUJIAN

Pasal 14

- (1) Semua fasilitas dan peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah ada, dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang pengoperasian dan pemanfaatannya sepenuhnya untuk pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Setiap Kendaraan yang diuji diwajibkan membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan Rp. 1.000,-
 - b. Buku Uji Rp. 3.500,-
 - c. Tanda Uji Rp. 2.500,-
 - d. Tanda Samping Rp. 3.500,-
 - e. Penggantian Flat Uji yang hilang Rp. 2.500,-

- f. Mobil Bus, Mobil Barang Traktor tanpa kereta tempelan atau gandengan Rp. 3.000,-
- g. Mobil Penumpang, kereta tempelan atau kereta gandengan Rp. 2.000,-
- h. Pengujian awal :
 - Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.500 Kg. sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 sampai dengan 7.500 Kg. sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
 - Untuk Kendaraan Bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 7.500 Kg. sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

1. Pengujian berkala pertama.

- Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.500 kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 sampai dengan 7.500 kg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 7.500 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

2. Pengujian berkala.

- 2.1. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 2.500 kg sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2.2. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah

berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 sampai dengan 7.500 kg sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 2.3. Untuk kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 7.500 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Pasal 17

- (1) Keikutsertaan swasta dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, besarnya biaya yang dipungut dan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 18

Semua jenis pembayaran seperti diatur dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada unit-unit pengujian berkala kendaraan bermotor dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, 15, 16 dan 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Ketentuan pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII **KETENTUAN PENYIDIK**

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi kendaraan bermotor yang sudah beroperasi dan belum memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk segera melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 16 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

ttd.

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri Dengan Keputusan
Nomor : 551.61 - 618 tanggal : 7 September 1994
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 174 tanggal : 29 September 1994
Seri : B Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 8 TAHUN 1993
T E N T A N G
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, maka bidang transportasi memiliki posisi yang sangat penting dan memiliki strategi dalam pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Kemudian transportasi merupakan pula sasaran yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, yang dapat mempegaruhi aspek kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu maka, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam suatu sistem transportasi sangat diperlukan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk itu, kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan, diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengujian berkala kendaraan Bermotor, yang pelaksanaannya lebih bersifat pelayanan umum, dan lebih mengutamakan pertimbangan pada aspek keselamatan masyarakat dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materiil.

Disamping itu maka keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana jalan dan jembatan sangat perlu dipertimbangkan dengan memperhitungkan daya angkut dan muatan sumbu terberat.

Dalam peraturan Daerah ini, diatur hal-hal yang bersifat pokok, dan hal-hal yang bersifat operasional akan diatur dalam peraturan pelaksanaan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 :

huruf a : cukup jelas.

huruf b : cukup jelas.

huruf c : Termasuk dalam pengertian mobil barang kendaraan bermotor penarik (tractor head).

huruf d : cukup jelas.

huruf e : cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah antara lain : mobil jenazah, pengangkut peti kemas, pemadam kebakaran, ambulance dan lain- lainnya.

huruf g : cukup jelas.

Pasal 4 :

huruf a : cukup jelas.

huruf b : cukup jelas.

huruf c : cukup jelas.

huruf d : cukup jelas.

huruf e : cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan kendaraan yang berada dibengkel-bengkel perbaikan adalah kendaraan yang dalam keadaan rusak dan sedang dalam perbaikan dinyatakan dengan Surat Keterangan dari bengkel-bengkel resmi.

- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : Pengujian berkala dilakukan untuk setiap 6 (enam) bulan.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : Biaya uji besarnya sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- Pasal 16 : Seluruh penerimaan dari kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi pendapatan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, yang pembagian lebih lanjut diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 17 : Peran serta pihak swasta dalam turut melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan keikutsertaan swasta untuk melakukan perawatan kendaraan bermotor dalam rangka upaya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah (diantaranya bengkel perawatan bagi kendaraan bermesin diesel untuk memenuhi ambang batas ketebalan asap gas buang/kadar CO gas buang).
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.